

Kajian Yuridis Perjanjian MSAA Sebagai Salah Satu Bentuk Perjanjian Tidak Bernama Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Ertanto Tyas Saptoprabowo, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267594&lokasi=lokal>

Abstrak

Krisis ekonomi di Indonesia diawali dari bergejolaknya nilai tukar yang terus berkembang menjadi krisis ekonomi yang melanda pula sektor keuangan dan perbankan. Guna memulihkan posisi perbankan yang cukup lemah dan

mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan, pemerintah melalui Bank Indonesia memberikan bantuan dana yang disebut Bantuan Likuiditas Indonesia (BLBI). Sayangnya, bantuan dana Bank telah disalahgunakan penggunaannya oleh para debitur penerima dana, bahkan ada dana yang disalurkan melebihi jumlah yang ditentukan, yang dikenal dengan istilah Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Untuk menyelesaikan kewajiban para debitur tersebut dibuatlah suatu perjanjian antara BFPN selaku kuasa dari pemerintah dengan para debitur penerima dana, yang diberi nama Master of Settlement Acquisition Agreement (MSARI atau Perjanjian Penyelesaian Dana Bantuan BLBI dengan jaminan aset. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Untuk itu perlu dikaji bagaimana kedudukan dan legalitas perjanjian "HSAA" menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kedudukan dan legalitas perjanjian "MSAA" sama dengan perjanjian-perjanjian lain yang dibuat oleh para pihak yang sepakat, oleh karenanya permohonan pembatalan oleh salah satu pihak tanpa proses di pengadilan atau menyatakan batal demi hukum, tanpa bukti yang kuat konsisten dengan perjanjian yang dapat dianggap tidak dibuatnya dan dunia internasional akan menilai kurangnya kepastian hukum di Indonesia. Seandainya perjanjian "MOAA" memang cecat hukum dalam kesepakatannya, maka salah satu Pihak dapat mengajukan gugatan pengadilan. Selanjutnya, kalau memang ingin merevisi perjanjian "MSAA" ternyata ada beberapa hal yang ingin ditambahkan dapat dibuat addendum MSAA dengan kesepakatan para pihak. pembuatannya didasarkan atas kesepakatan bersama pula.